

Salinan,
Ms-

No.: 21333/K.

SURAT-KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DIJAKARTA, 13 September 1952,-

MENTERI KEUANGAN

Mengingat pasal 18 dari "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1952);

Mendengar Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Menetapkan "Peraturan tentang pemberian tundjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer untuk pemakaian mobil kepunjaan sendiri oleh pegawai Negeri sipil", sebagai berikut:

Pasal 1.

Tundjangan mobil-tetap dan uang-kilometer dapat diberikan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen kepada pegawai Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 18 "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" jang mempergunakan mobil sendiri untuk perdjalanen dinas dan menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perdjalanen porlu mempergunakan mobil sendiri.

Pasal 2.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer, pegawai jang bersangkutan harus mengadukan surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalanen jang nemuat keterangan-keterangan tentang:

- a. nama, djabatan/pangkat, gadjipokok dan tempat kedudukan pemohon;
- b. tanggal dan harga pembelian (mobil baru atau jang telah dipakai), merk, type, tahun pembikinan dan banjakan cylinder mobil jang dipergunakan;
- c. tanggal hari mulai memakai mobil sendiri untuk perdjalanen dinas didalam daerahnya;
- d. jumlah kilometer jang rata-rata tiap-tiap bulan (akan) ditempuh dengan mobil sendiri untuk perdjalanen dinas;
- e. luasnja daerah-djabatan jang tertentu (sebutkan nama Kabupaten/Karesidehan jang bersangkutan).

Pasal 3.

1. Djumlah tundjangan-mobil-tetap untuk mobil sendiri jang dapat diberikan tiap-tiap bulan ditetapkan sebanyak:
 - a. 1% dari harga pembelian Pemerintah ditambah dengan
 - b. setinggi-tingginya Rp.375,-(Tigaratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai tundjangan untuk pengeluaran-pengeluaran jang tetap.
2. Djumlah tundjangan tersebut pada ajat 1 diberikan selama waktu jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen dan paling lama 60 bulan. Setelah waktu jang ditentukan itu berahir, maka pemberian tundjangan harus ditetapkan lagi.

Pasal 4.

1. Pembajaran tundjangan-mobil-tetap dilakukan pada permulaan bulan.
2. Untuk menentukan djumlah tundjangan-mobil-tetap buat satu hari tiap-tiap bulan dihitung 30 hari.

Pasal 5.

Tundjangan mobil-tetap diberikan dari hari pegawai jang bersangkutan mulai memakai mobil sendiri untuk keperluan dinas sampai dengan hari sobolun ia meletakkan djabatannya atau sampai dengan hari sobolun mobil itu dijual/tidak dipergunakan lagi untuk keperluan dinas, dengan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 6 dan 7 peraturan ini.

Pasal 6.

Pegawai Negeri jang diberi tundjangan-mobil-tetap tidak berhak lagi atas tundjangan itu, djika dalam kedudukan dan pokerdjaan pogawai terjadi perubahan-perubahan jang monghilangkan sjarat-sjarat untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap.

Pasal 7.

Tundjangan-mobil-tetap tidak diberikan, djika pegawai jang bersangkutan selama satu bulan penuh atau beberapa bulan pemih berturut-turut tidak melakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri keluar ketempat kedudukannja.

Dalam hal termaksud diatas diberikan penggantian setinggi-tingginya Rp.375,- (Tigaratus tudjuhpuluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk 2 bulan.

Pasal 8.

Untuk perdjalanan dinas dengan mobil sendiri, jang dilakukan oleh pegawai Negeri jang mendapat tundjangan-mobil-tetap, diberikan uang kilometer buat tiap kilometer jang ditempuh, dengan ketentuan bahwa uang kilometer tidak diberikan untuk perdjalanan dinas didalam kota tempat kedudukan pegawai dan tempat jang dikundunginja, begitupun perdjalanan-djabatan jang djaraknya kurang dari pada 5 kilometer dari batas tempat kedudukannja.

Pasal 9.

Djumlah uang-kilometer jang dapat diberikan buat tiap-tiap kilometer jang ditempuh mobil sendiri ditotapkan setinggi-tingginya Rp.0.62 (Enampuluh dua sen).

Pasal 10.

1. Untuk memperoleh pembajaran tundjangan-mobil-tetap pegawai jang berkepentingan harus menjampaikan permintaan rangkap 4:
 - a. buat daerah Kotapradja Djakarta-Raya kepada Kepala Djawatan Perdjalan.
 - b. buat daerah-daerah propinsi kepada kantor Tjabang dari Djawatan tersebut dan dimana tidak ada kantor Tjabang kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan.
2. Untuk mendapat pembajaran uang-kilometer untuk perdjalanan dinas dengan mobil sendiri pegawai jang bersangkutan harus mengadujukan daftar ongkos perdjalanan.

Pasal 11.

Djika pegawai jang mendapat tundjangan-mobil-tetap dalam melakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri mengizinkan menumpang dalam mobilnya pegawai Negeri bukan pegawai bawahannya dan jang menumpang itu berhak memuntut biaya perdjalanan menurut Peraturan Perdjalan Dinas, serta pula tidak diikuti oleh mobil sendiri atau mobil sewaan, maka untuk penumpang itu baik seorang maupun lebih kepada jang punya mobil sendiri diberikan penggantian tambahan sejak Rp. 0.10 (Sepuluh sen) buat tiap-tiap kilometer jang ditempuhnya.

Pasal 12.

Dalam melakukan peraturan ini mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli termaksud dalam Bab II B "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" dianggap sebagai mobil sendiri.

Pasal 13.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap pegawai termaksud dalam pasal 9 "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" harus mengadujukan surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalan jang memuat keterangan-keterangan tentang:

- a. nama, djabatan/pangkat, gadji pokok dan tempat kedudukan pemohon,
- b. nomor dan tanggal surat pordjandjin sewa-beli dan keterangan-keterangan menganai harga pembelian, merk, type, tahun pembikinan dan banjake cylinder mobil jang dipergunakan;
- c. tanggal hari mulai menakai mobil dinas jang dibeli setjara sewa-boli untuk keperluan dinas;
- d. djumlah kilometer jang rata-rata tiap-tiap bulan (akan) ditempuh dengan mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli untuk perdjalanan dinas;
- e. luashja daerah-djabatan jang tersebut (sebutkan nena Kabupaten/Karesidenan bersangkutan).

Pasal 14. (Redipati 12)

Kepada pegawai Negeri termaksud dalam pasal 9 a ab 2 "PERATURAN KENDARAAN BERMOGOR SIPIL" jang membeli mobil kepunjaan dinas setjara sewa-beli tidak di-berikan tundjangan-mobil-tetap, djika ia selama satu bulan penuh atau beberapa bulan penuh berturut-turut tidak mempergunakan mobilnya untuk keperluan dinas.

Dalam hal tersebut diatas diberikan penggantian setinggi-tingginya Rp.375,- (Tigaratus tudjuh puluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk 2 bulan.

Pasal 15.

Dalam hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalan dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 3, 9 dan 11 peraturan ini.

Kedua: Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN TUNDJANGAN MOBIL" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden;
2. Perdana Menteri;
3. Wakil Perdana Menteri;
4. Para Menteri;
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta;
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya;
8. Sekreteriat Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta;
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian;
10. Kementerian Kehakiman dengan perintaan supaja surat-keputusan ini diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara.-

Sesuai dengan surat keputusan tsb. diatas.

Menteri Keuangan,

a.n. Belieu:

Sekretaris,

dto. R.M. Soebagio.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,

Klerk Kepala,



(Mochamad Noer).